

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL HAKIM
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALU**

OLEH:

LATIFAHTUL KHAERANI AMIN



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL HAKIM
DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA PALU**

OLEH :

LATIFAHTUL KHAERANI AMIN

E021191086

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Departemen Ilmu Komunikasi*

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Palu
Nama Mahasiswa : Latifahtul Khaerani Amin
Nomor Pokok : E021191086

Makassar, 24 Januari 2023

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Sudirman Karnay, M.Si.

NIP. 196410021990021001

Pembimbing Pendamping



Dr. Indrayanti, S.Sos., M.Si.

NIP. 197603292010122002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Sudirman Karnay, M.Si.

NIP. 196410021990021001

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi Penyiaran (*Broadcasting*) pada hari Kamis, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga

Makassar, 21 Februari 2023

TIM EVALUASI

Ketua : Dr. Sudirman Karnay, M.Si


(.....)

Sekretaris : Rahmatul Furqan, S.I.Kom., MGMC.


(.....)

Anggota : 1. Dr. H. Muh. Farid, M.Si.


(.....)

2. Dr. Indrayanti, S.Sos., M.Si.


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifahtul Khaerani Amin

Nomor Pokok : E021191086

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Latifahtul Khaerani Amin

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, *aamiin*.

Penulis menyampaikan segala kerendahan hati dan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berupaya sebaik mungkin hingga dapat sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini dapat selesai tentunya berkat segala perjuangan penulis dan dukungan dari berbagai pihak, utamanya dua orang yang selamanya menjadi manusia paling berharga yaitu Ibu Nurbaya dan almarhum Ayah Muh. Aminuddin. Terima kasih atas segala materi, kasih sayang, perhatian, doa dan segalanya. Selain itu, penulis dengan senang hati juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sudirman Karnay, M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas sekaligus Pembimbing I yang juga merupakan Penasihat Akademik penulis yang dengan penuh kesabaran membimbing dan

memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sejak menyandang status mahasiswa baru hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Dr. Indrayanti, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan serta bimbingan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi Bapak Nosakros Arya, S.Sos., M.I.Kom yang membantu secara administratif proses perkuliahan dan seluruh jajaran Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan dedikasi yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di departemen Ilmu Komunikasi Unhas.
4. *Staff Officer* Departemen Ilmu Komunikasi serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bantuannya dalam hal pengurusan administrasi selama menyandang status mahasiswa.
5. Saudara penulis yaitu Ramdhani Al-Qadri dan Wirdhana Al-Habsyi yang memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Sahabat yang menjadi teman berkeluh kesan dan senantiasa mendukung penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini yaitu Dian Amisah dan Wa Ode Indah Arnita.
7. Sahabat ambisius yang menjadi *support system* untuk tidak bermalas-malasan dalam pengerjaan skripsi yaitu Zhafirah Permatasari dan Theodora Nua Pasha.
8. Sahabat yang saat maba, Andi Nurbina. Serta A. Aulya Valma, Putri NoorFayza, Nurul Balqis terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik.

Adapun Insyirah Salsabila yang menjadi salah satu inspirasi penulis untuk selalu mengejar nilai di bidang akademik.

9. Sahabat SMA yang masih setia hingga sekarang yaitu Halimah Ishfahani yang mengingatkan penulis untuk bangun subuh mengerjakan skripsi serta Nurfadilah, Pitta dan Serina Almira yang membantu dalam do'a.
10. Sahabat Stuvo ada Kezia, Jojo, Nayla, Tiara dan Kila yang selalu ajak jalan-jalan dikala penat dengan urusan skripsi dan Sri yang jadi teman Stuvo terbaik.
11. Meity dan Bubu yang selalu menemani saat mengerjakan skripsi dan menghibur penulis dengan tingkah lucunya.
12. Anak Pakde Galung alias teman KKN, terima kasih untuk keluarganya.
13. Teman-teman pengurus, khususnya pengurus muda Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) periode 2021/2022, terima kasih atas pengalaman dan pembelajarannya.
14. Teman angkatan yaitu Aurora, UKM D'B3 Voice Fisip Unhas dan UKM Seni Tari Unhas karena kalian masa kuliah penulis menjadi lebih banyak warna.

Terimakasih untuk semuanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, Januari 2023



Penulis

ABSTRAK

LATIFAHTUL KHAERANI AMIN. *Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu* (Dibimbing oleh Sudirman Karnay dan Indrayanti).

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu. Adapun informan penelitian ini adalah hakim dan para pihak yang berperkara. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder dilakukan dengan melakukan kajian literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan keterbukaan yaitu hakim secara terbuka mendengarkan informasi dari para pihak berperkara, empati yaitu hakim melakukan beragam upaya untuk dapat memahami para pihak, perilaku positif yaitu menunjukkan sikap ramah seperti menyapa dan tersenyum, sikap mendukung yaitu mengunggulkan kedua belah pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, kesamaan yaitu hakim menyamakan diri dengan para pihak dalam berkomunikasi serta memberi perlakuan yang sama kepada kedua belah pihak. Adapun faktor pendukung yaitu kesiapan hakim, kemampuan memahami orang yang disidang, pendekatan budaya, etika para pihak yang berperkara, pengendalian diri, kenetralan hakim dan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Hakim. Faktor penghambat yaitu emosional para pihak, ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia, kesehatan orang yang disidang.

ABSTRACT

LATIFAHTUL KHAERANI AMIN. *Interpersonal Communication of Judges in Divorce Lawsuit Cases at the Religious Court of Palu* (Supervised by Sudirman Karnay and Indrayanti).

The aims of this study were (1) to find out the interpersonal communication of judges in divorce lawsuit cases at the Religious Court of Palu, (2) to know the supporting and inhibiting factors of judges' interpersonal communication in the divorce case at the Religious Court of Palu. This research was conducted at the Religious Court of Palu City. The informants in this research are judges and parties. The informants in this study were determined by purposive sampling based on certain criteria. This type of research is descriptive-qualitative with a case study approach. Primary data was obtained by means of observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained by conducting a literature review.

The results of this study indicate that the attitude of openness is that the judge openly listens to the parties, empathy is that the judge makes various efforts to be able to understand the parties, positiveness is that the judge shows friendly attitudes such as greeting and smiling, supportiveness is that the judge favors both parties so that they return to harmony in the household, and equality is that the judge equates himself with the parties in communicating and gives equal treatment to both parties. The supporting factors are the judge's readiness, the ability to understand the witnesses and parties, cultural approach, the judge's self-control, the judge's neutrality also legislation and code of conduct for judges. The inhibiting factors were the emotionality of the parties, the inability to speak Indonesian, and the health of the witnesses and parties.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Definisi Konseptual	18
F. Metode Penelitian	19
G. Teknik Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Konsep Komunikasi	23
B. Komunikasi Interpersonal.....	26

C.	Efektifitas Komunikasi Interpersonal	30
D.	Hakim	34
E.	Perceraian	41
F.	Persidangan Cerai Gugat.....	43
BAB III	GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	51
A.	Sejarah Pengadilan Agama Palu.....	51
B.	Visi dan Misi	52
C.	Tugas & Fungsi Pokok	53
F.	Data Perkara Perceraian Selama 5 Tahun Terakhir	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A.	Hasil Penelitian	61
B.	Pembahasan	149
BAB V	PENUTUP	160
A.	Kesimpulan	160
b.	Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN	168
GLOSARIUM	176

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 4. 1 Agenda Sidang Cerai Gugat.....	63
Tabel 4. 2 Daftar Informan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. 1 Total Angka Perceraian yang Putus	3
Gambar 1. 2 Rata-Rata Faktor Penyebab Perceraian	4
Gambar 1. 3 Kerangka Konseptual	17
Gambar 2. 2 Unsur-Unsur Komunikasi	24
Gambar 3. 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu	56
Gambar 3. 2 Data Perbandingan Cerai Gugat dengan Total Perceraian	59
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu	60
Gambar 4. 4. Tempat Pihak Penggugat.....	76
Gambar 4. 5 Tempat Pihak Tergugat	76

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	169
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial berupaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan cara membentuk suatu kelompok sosial. Kelompok sosial yang menempati posisi terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Menurut Salvicon dan Aracelis, keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki peran masing-masing, mempertahankan suatu budaya dan mereka terbentuk karena adanya hubungan darah, adopsi, maupun terbentuk karena perkawinan. Sesuai dengan hal tersebut sehingga dapat diartikan bahwa keluarga dapat terbentuk dari ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. (Salvicon & Aracelis, 1978)

Setiap perkawinan tentunya mengharapkan kelanggengan dalam ikatan hubungan. Setiap pasangan tentu saja berharap agar mereka dapat terus bersama dalam ikatan perkawinan, menjalani kehidupan, membentuk keluarga yang bahagia hingga maut memisahkan. Namun kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus dan masalah rumah tangga kerap kali hadir. Apabila masalah rumah tangga tersebut tidak menemukan titik penyelesaian dan selalu hadir konflik, maka ikatan yang mempertalikan suami dan istri tersebut berpotensi rapuh bahkan putus sehingga dapat terjadi perpisahan atau bahkan perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pada kasus perceraian, terdapat istilah cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati terjadi karena salah satu pasangan ditinggal mati oleh pasangannya dan belum kawin lagi, sedangkan cerai hidup diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup namun salah satu pihak mengajukan untuk cerai karena suatu alasan. Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2 diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perceraian biasanya diajukan oleh salah satu pihak untuk diproses oleh pengadilan. Cerai yang diajukan oleh suami disebut sebagai cerai talak sedangkan cerai yang diajukan oleh istri disebut sebagai cerai gugat. Pada cerai talak, suami disebut pemohon dan istri disebut termohon. Sedangkan pada cerai gugat, istri disebut Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat.

Pada tahun 2022, perceraian menjadi perkara yang paling banyak terjadi di Indonesia dari semua perkara yang ada, baik pada perkara pidana maupun perdata. Pada perkara pidana, perkara yang paling banyak terjadi adalah perihal Narkotika & Psikotropika sebanyak 42.350 perkara. Namun, perkara perceraian yang tergolong perkara perdata masih menempati peringkat yang lebih tinggi dan menjadi perkara terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 449.831 perkara (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023). Besarnya total angka perceraian tersebut, perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) menjadi perkara yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan

perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak). Tren tersebut berlangsung dari tahun ke tahun.¹ Termasuk pada tahun 2022, peneliti mengamati bahwa perkara cerai gugat masih lebih banyak dibandingkan cerai talak dilihat dari berbagai lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, cerai gugat termasuk perkara perceraian yang paling banyak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun.

Sama halnya dengan Pengadilan Agama Palu, perceraian menjadi perkara yang paling banyak ditangani dari tahun ke tahun. Lebih khusus lagi, cerai gugat menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan cerai talak.




Gambar 1. 1 Total Angka Perceraian yang Putus
(Sumber : Data Pengadilan Agama Palu, 2023)

¹ Pada tahun 2019, total perceraian 480.618 dengan perkara cerai gugat 355.824. Pada 2020, total perceraian 291.677 dengan perkara cerai gugat 214.970. Pada 2021, total perceraian 447.743 dengan perkara cerai gugat 337.343

Diagram tersebut menunjukkan total angka perceraian yang telah putus di Pengadilan Agama Palu. Seperti yang dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat selalu lebih banyak dibandingkan cerai talak.

Perkara cerai gugat yang dilaporkan/diterima di Pengadilan Agama Palu terkhusus pada tahun 2022 berdasarkan data yang peneliti peroleh langsung bahwa terdapat 762 perkara cerai gugat yang diterima dan diantara jumlah tersebut hanya 97 pasangan yang tidak jadi bercerai. Tidak jadi bercerai yang dimaksud dalam hal ini terdiri lagi atas beberapa jenis putusan hakim dimana jenis putusan tersebut menyimpulkan bahwa Penggugat tidak jadi bercerai dengan Tergugat.

Adapun menurut data yang peneliti peroleh langsung bahwasanya rata-rata yang menjadi faktor penyebab perceraian dapat dilihat berdasarkan diagram berikut ini:



Gambar 1. 2 Rata-Rata Faktor Penyebab Perceraian
(Sumber : Data Pengadilan Agama Palu, 2023)

Baik cerai gugat maupun cerai talak memiliki alasan perceraian yang relatif sama dimana perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi penyebab perceraian terbanyak yang dilaporkan di Pengadilan Agama Palu. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dapat disebabkan oleh beragam hal lagi yang sifatnya lebih spesifik. Adapun salah satu pihak pergi meninggalkan kediaman bersama menjadi alasan terbanyak kedua dari tingginya angka perceraian yang dilaporkan di Pengadilan Agama Palu. Lalu diikuti oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), masalah ekonomi dan pasangan yang murtad atau keluar dari agama islam.

Adapun menurut data yang peneliti peroleh langsung dari Pengadilan Agama Palu bahwa perceraian paling banyak terjadi pada masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah dengan pekerjaan yang serabutan ataupun yang tidak memiliki pekerjaan sebagaimana yang menjadi salah satu penyebab perceraian tertinggi keempat yaitu adanya masalah ekonomi. Sementara dari segi usia terdapat kecenderungan bahwa masyarakat usia 25-45 tahun paling banyak bercerai.

Perihal penanganan perkara, hakim sebagai unsur pelayanan publik memiliki peran yang sangat besar dalam melayani para pencari keadilan. Pada perihal ini, hakim Pengadilan Agama Palu dapat dikatakan mampu bekerja efektif dalam penanganan perkara sebab mereka tergolong sedikit namun dapat menangani perkara dalam jumlah ribuan di tiap tahunnya. Terlebih lagi, Pengadilan Agama Palu menjadi satu-satunya pengadilan agama di pulau Sulawesi yang lolos mengikuti Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), selain dari Pengadilan Agama Mamuju. Profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi menjadi kriteria yang terpenuhi di Pengadilan Agama Palu sehingga terpilih menjadi salah satu “finalis” PEKPPP dari seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Pengadilan Agama (PA) Palu dan Pengadilan Agama (PA) Mamuju, meskipun sama-sama menjadi Pengadilan Agama di Sulawesi yang lolos PEKPPP, namun peneliti lebih tertarik meneliti di PA Palu sebab menganggap hakimnya lebih mampu bekerja secara efektif dalam hal penanganan perkara. Jumlah hakim di PA Palu hanya lima orang namun mampu menangani perkara sebanyak ribuan. Dibandingkan PA Mamuju yang memiliki jumlah hakim lebih banyak yakni 8 orang namun perkara yang ditangani hanya sekitar 800 perkara di tiap tahunnya.

Hakim sebagai petugas pengadilan yang berperan memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara di persidangan, tentu melakukan aktivitas komunikasi kepada para pihak yang berperkara. Proses persidangan dalam perkara perceraian mulai dari administrasi, pembacaan gugatan, upaya damai (mediasi), acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, proses pembuktian, musyawarah majelis hakim serta pembacaan putusan hakim, kesemua aktivitas tersebut melibatkan aktivitas komunikasi.

Menurut Everett M. Rogers dan D. Lawrence Kincaid komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba

pada saling pengeertian yang mendalam. Terkhusus dalam proses persidangan, aktivitas komunikasi yang berlangsung antara hakim dan para pihak yang berperkara tergolong sebagai komunikasi interpersonal. (Cangara, 2015)

Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih dan di antara sekelompok kecil orang, dengan berbagai pengungkapan makna dalam kegiatan komunikasi. Pada konsep komunikasi interpersonal terjadi proses transaksi pesan antara pihak yang berkomunikasi, biasanya dua orang yang bekerja untuk menciptakan makna, khususnya komunikasi tatap muka secara simultan dari satu individu ke individu lainnya serta berlangsung secara terus menerus (Bahfiarti, 2020).

Komunikasi interpersonal yang berlangsung antara hakim dan para pihak yang berperkara cerai gugat menjadi hal yang menarik untuk diteliti, sebab hakim sebagai unsur pelayanan publik yang bertugas melayani para pencari keadilan penting untuk memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Berdasarkan alasan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu.

Konteks komunikasi interpersonal yang berlangsung di pengadilan agama sebelumnya pernah diteliti oleh Darisy Syafaah dan Lismawati (2021) dengan judul Komunikasi Interpersonal Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Pada penelitian ini, lebih berfokus pada komunikasi interpersonal yang terjadi dalam proses mediasi, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih berfokus pada

komunikasi interpersonal yang terjadi dalam proses persidangan di dalam ruang sidang.

Penelitian lainnya yang berjudul Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Komunikasi Interpersonal Suami Istri dalam Proses Cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping) oleh Etika Sari (2016) bertujuan mengetahui cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dalam proses cerai.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, meskipun sama-sama dalam konteks komunikasi interpersonal namun memiliki subjek penelitian yang berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti. Subjek yang diteliti pada penelitian pertama yaitu antara mediator dengan para pihak yang berperkara sedangkan subjek yang diteliti pada penelitian kedua, yaitu antara suami dan istri. Berbeda halnya dengan subjek penelitian yang hendak dilakukan peneliti yaitu antara hakim dengan para pihak yang berperkara khusus cerai gugat.

Penelitian yang memiliki kemiripan yang lebih banyak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asriani dan Lukman Ilham (2015) berjudul Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep dengan hasil penelitian yaitu dalam penyelesaian perkara hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian, sebelum melakukan persidangan. Nasehat didalam persidangan juga dilangsungkan dan hakim memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi terkait yang tidak sebatas

membahas tentang perceraian, tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi di dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, akan lebih spesifik membahas komunikasi interpersonal yang berlangsung dalam persidangan cerai gugat, bukan pada tahapan-tahapannya saja.

Penelitian yang hendak dilakukan mengenai **Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu** dianggap belum pernah ada penelitian yang benar-benar serupa sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui gambaran komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu

b) Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemegang ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, khususnya berkenaan dengan komunikasi interpersonal hakim dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menambah khazanah kepustakaan dan dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Dalam bentuk praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh hakim dalam melakukan komunikasi interpersonal kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu melakukan komunikasi yang efektif sehingga pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan keputusan hukum yang berkeadilan dan memberi kepuasan bagi para pihak yang berperkara.

D. Kerangka Konseptual

1. Komunikasi Interpersonal

Menurut Mulyana, komunikasi interpersonal bisa dikatakan sebagai komunikasi antara orang – orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non verbal. (Mulyana, 2008)

Komunikasi interpersonal bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian rangsangan-tanggapan, stimulus respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima, penyerahan dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak. (Ngalimun, 2018)

Komunikasi interpersonal yang berlangsung harus diterima dan dimengerti oleh penerima pesan, sesuai dengan maksud dari pengirim pesan. Hal tersebut guna mewujudkan komunikasi interpersonal yang efektif. Efektifitas komunikasi juga dapat dilihat dari bagaimana pesan tersebut dilaksanakan oleh penerima pesan secara sukarela dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi (Mulyana, 2008).

Keefektifan komunikasi interpersonal juga dijelaskan oleh Devito dalam (Bahfiarti, 2020) yang menjelaskan terdapat lima ciri komunikasi efektif yaitu :

a) Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan dapat dilakukan oleh komunikator maupun komunikan. Keterbukaan pada komunikator artinya ia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi mengenai dirinya, baik itu pendapat, pikiran, gagasan maupun perasaannya. Sementara keterbukaan pada komunikan dapat berarti kemauan yang ia miliki untuk mendengarkan secara terbuka dan bereaksi secara jujur terhadap pesan yang ia terima. Keterbukaan tersebut pada akhirnya berdampak positif bagi kedua

belah pihak sehingga muncul rasa percaya satu sama lain untuk saling mengungkapkan informasi.

b) Sikap mendukung (*supportiveness*)

Sikap mendukung yaitu individu bersikap deskriptif, spontan, dan provisional. Deskriptif artinya individu tersebut aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan orang lain, bukan justru menghakimi. Spontan artinya individu tersebut terus terang terhadap apa yang dipikirkannya. Provisional artinya individu memiliki sikap berpikir, terbuka dan memiliki kemauan untuk mendengar dan menerima pendapat orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda.

c) Sikap positif (*positiveness*)

Sikap positif dalam komunikasi interpersonal dilakukan dengan memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan perasaan positif terhadap orang lain. Misalnya dengan memberi pujian dan penghargaan, meyakini pentingnya orang lain dan tidak menaruh curiga secara berlebihan kepada orang lain.

d) Kesamaan (*equality*)

Komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika komunikator dan komunikan memiliki kesamaan, baik kesamaan sikap, nilai, perilaku dan pengalaman yang sama. Semakin banyak kesamaan antara komunikator dengan komunikan maka akan semakin efektif hubungan komunikasi interpersonal. Kesamaan bermakna menerima pihak lain apa adanya dengan dampak yang lebih positif.

e) Empati (*empathy*)

Empati merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menempatkan dirinya pada situasi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Sikap empati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan, sikap serta harapan dan keinginan orang lain sehingga seseorang tidak serta merta memberikan penilaian benar atau salah kepada orang lain.

2. Perceraian

Ikatan perkawinan yang dijalin oleh pasangan suami istri bisa putus dan berakhir karena berbagai alasan. Putusnya ikatan perkawinan suami dan istri disebut sebagai perceraian. Perceraian dapat terjadi jika salah satunya meninggal dunia atau dapat disebut cerai mati dan perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak baik suami maupun istri menggugat pasangannya ke pengadilan untuk berpisah atau cerai.

Perceraian yang terjadi dalam keadaan suami dan istri masih hidup disebut cerai hidup. Cerai hidup biasanya terjadi karena terdapat masalah ataupun persoalan rumah tangga yang tidak menemukan titik penyelesaian dan sulit damai sehingga pasangan memutuskan untuk berpisah serta memutus ikatan perkawinan yang sudah terjalin. Sebagaimana pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 65 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan cerai ke pengadilan. Cerai yang diajukan oleh pihak istri disebut sebagai cerai gugat sedangkan jika perceraian itu diajukan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Pada cerai gugat, istri yang mengajukan cerai disebut Penggugat dan suami disebut Tergugat. Sedangkan pada cerai talak, suami yang mengajukan cerai disebut sebagai pemohon dan istri yang diceraikan disebut termohon.

3. Persidangan

Sebuah kasus atau permasalahan yang diajukan ke lembaga pengadilan untuk diproses agar mendapat penyelesaian dapat diistilahkan sebagai perkara. Perkara terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan dan selanjutnya perkara itu diproses di persidangan dalam ruang sidang.

Persidangan memiliki kata dasar “sidang” yang berarti pertemuan untuk membahas suatu masalah dengan tujuan menghasilkan sebuah keputusan dan ketetapan. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya penjelasan di atas, persidangan dapat diartikan sebagai suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan bertujuan mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. (Ahadiyah, 2019)

Proses persidangan dalam perkara pidana dan perdata tentunya memiliki perbedaan. Khusus pada perkara perdata, prosedur persidangan dilakukan dengan tahapan/agenda sebagai berikut:

- Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh majelis hakim dan upaya penasehatan.
- Apabila kedua belah pihak hadir maka diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Pada proses mediasi, kedua belah pihak akan berusaha didamaikan oleh mediator (orang yang mendamaikan). Jika mediasi berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian.
- Apabila tidak bisa damai atau mediasi gagal maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat.
- Tergugat diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Ia diberi kesempatan untuk menjawab sebagai bentuk dari menerima ataupun menolak gugatan tersebut.
- Penggugat diberi kesempatan untuk kembali menanggapi jawaban Tergugat (replik). Pada tahap replik, Penggugat dapat menguatkan kembali gugatan yang disangkal oleh Tergugat.
- Tergugat diberi kesempatan kembali untuk menjawab tanggapan Penggugat (duplik).
- Setelah acara jawab menjawab, selanjutnya Penggugat dimintakan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya dan Tergugat juga dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Pembuktian disini dapat berupa surat

bukti dan saksi. Bila diperlukan, dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim.

- Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara tersebut.
- Hakim melakukan musyawarah majelis untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan
- Pembacaan putusan/penetapan oleh majelis hakim. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa gugatan dikabulkan, *dismissal*, ditolak, dicabut, gugur, digugurkan, perdamaian, dicoret dari register dan gugatan tidak dapat diterima.

4. Hakim


Hakim menjadi unsur terpenting dalam proses persidangan sebab persidangan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang hakim. Pada proses persidangan, hakimlah yang akan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan sebagai tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara sesuai asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dan dilakukan berdasarkan apa yang telah sesuai pada undang-undang. Bebas artinya hakim tidak mendapat intervensi dari pihak manapun, jujur artinya menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah,

sedangkan tidak memihak artinya hakim harus bersikap netral dan memandang semua orang sama di mata hukum.

Pada proses persidangan, jumlah hakim terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang (kecuali undang-undang menentukan lain). Susunan tersebut terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ayat 1.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1. 3 Kerangka Konseptual

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran mengenai konsep-konsep yang digunakan, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian dalam kerangka penelitian yaitu :

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi yang terjadi antara hakim dan pihak yang berperkara, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat

2. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan atas permintaan pihak istri. Pihak istri yang mengajukan cerai disebut sebagai Penggugat dan pihak suami yang diceraikan disebut sebagai Tergugat.

3. Persidangan

Persidangan yaitu proses penyelesaian perkara cerai gugat yang melibatkan komunikasi interpersonal antara hakim dengan pihak yang berperkara, sehingga dari proses persidangan tersebut menghasilkan suatu keputusan atau ketetapan. Adapun pada penelitian ini persidangan secara khusus berlangsung di Pengadilan Agama Palu.

4. Hakim

Pada penelitian ini, hakim berperan untuk mengadili dalam bentuk menerima, memeriksa dan memutus perkara, khususnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu.

F. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak bulan November 2022 hingga Januari 2023. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Palu. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. WR. Supratman No.10, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Lebih khusus lagi, yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan untuk meneliti tentang Komunikasi Interpersonal Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau diperoleh dari tempat objek penelitian tersebut dilakukan.

a. Observasi merupakan aktivitas mengamati secara langsung objek yang akan diteliti dengan tujuan memperoleh informasi dan data dari objek tersebut. Pada observasi ini, peneliti mengikuti langsung proses persidangan cerai gugat yang melibatkan hakim dan para pihak berperkara yang hadir dalam perkara tersebut khususnya pada proses persidangan setelah tahapan mediasi. Selama persidangan

berlangsung, peneliti juga ikut menganalisa secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.

- b. Wawancara adalah cara menghimpun informasi dari narasumber dengan melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data dan informasi.
- c. Dokumentasi ialah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada dan tersedia. Dokumen - dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Selain itu, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi. Oleh karena itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber yang terdiri dari dokumen maupun rekaman.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka yang diperoleh berdasarkan hasil kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kriteria yang diinginkan.

Adapun kriteria tersebut yaitu pihak berperkara yang menghadiri seluruh proses persidangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palu dan yang menangani langsung perkara cerai gugat tersebut. Oleh karenanya, peneliti akan memperoleh data dari beberapa informan, yaitu:

- a. Hakim (3 orang)
- b. Penggugat (2 orang)
- c. Tergugat (2 orang)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data secara sistematis dilakukan dengan tiga langkah, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification* yang dijelaskan sebagai berikut (Miles & Huberman, 1992) :

A. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Disamping itu, untuk mendapatkan informasi mengenai komunikasi interpersonal hakim dengan pihak yang berperkara dengan cara mengamati dan mewawancarai langsung objek penelitian. Kemudian dari data yang didapatkan peneliti bisa mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi interpersonal hakim dengan pihak yang berperkara, sehingga pokok rumusan masalah bisa ditemukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi


Istilah Komunikasi berasal dari bahasa Inggris *communication* yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi bermakna proses berbagi pesan antara para pihak yang melakukan komunikasi tersebut. Joseph De Vito mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tindakan mengirim dan menerima pesan antara satu orang atau lebih, memiliki pengaruh dan adanya umpan balik (Paramitha, 2016).

Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid mengartikan komunikasi sebagai proses membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain sehingga terjadi saling pengertian yang mendalam antara dua orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa keberlangsungan proses komunikasi terjadi karena adanya pertukaran pesan baik secara verbal maupun non-verbal yang melibatkan pengirim dan penerima pesan sehingga tercapai kesamaan makna antara keduanya.

2. Proses Komunikasi

Proses komunikasi melibatkan beberapa unsur yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 *Unsur-Unsur Komunikasi*
(Sumber : binus.ac.id)

a. *Sender and Receiver* (Pengirim dan Penerima)

Komunikasi melibatkan pengirim yakni seseorang yang menyampaikan pesan dan penerima yakni seseorang yang menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim. Pengirim pesan diistilahkan sebagai komunikator sedangkan penerimanya disebut komunikan.

b. *Encoding dan Decoding*

Aktivitas yang dilakukan pengirim pesan disebut sebagai *encoding*. Disaat penerima pesan menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh pengirim, maka aktivitas tersebut dapat diistilahkan sebagai *decoding*.

c. *Channel*

Channel dapat diartikan sebagai saluran yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Pada proses yang berlangsung diantara keduanya, terkandung *message* (pesan).

d. *Message* (pesan)

Pesan yaitu sesuatu yang berupa informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berbentuk verbal seperti kata-kata maupun berbentuk non-verbal seperti bahasa tubuh, dan simbol. Pesan juga dapat berbentuk gabungan antara verbal dan non-verbal.

e. *Feedback* (Umpan Balik)

Apabila pesan telah disampaikan dari pengirim kepada penerima melalui saluran yang ada, lalu diterjemahkan oleh penerima pesan maka penerima pesan akan melakukan *feedback* (umpan balik) atau merespon isi pesan yang telah sampai padanya. Umpan balik terjadi ketika penerima pesan memberikan respon atau tanggapan terhadap informasi yang ia terima. Umpan balik ini dapat juga terjadi pada pengirim pesan dan berlangsung secara terus menerus dan bergantian. Umpan balik dapat bersifat positif bila dirasa saling menguntungkan dan negatif apabila merugikan.

f. *Noise* (gangguan)

Pada proses komunikasi antara pengirim dan penerima tidak dapat dipungkiri bahwa gangguan seringkali hadir. Gangguan tersebut dapat terdiri dari:

- Gangguan fisik, yakni gangguan yang berasal dari luar misalnya suasana ribut atau gaduh, jarak berkomunikasi

- Gangguan semantik yakni gangguan yang ditimbulkan karena ada perbedaan makna antara komunikator dengan komunikan. Misalnya adanya perbedaan bahasa.

3. Tujuan Komunikasi

Secara umum, komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan untuk memengaruhi (*to influence*) (Effendy, 2006).

Namun di sisi lain, komunikasi juga dapat dilakukan untuk mengubah sikap seseorang (*attitude change*), mengubah pendapat (*opinion change*), mengubah perilaku (*behavior change*), dan mendukung terjadinya perubahan sosial / partisipasi sosial (*social change*) (Fajar, 2009).

B. Komunikasi Interpersonal

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal

Interpersonal terdiri dari dua kata yaitu “inter” yang berarti antara dan “personal” yang berasal dari kata *person* dalam bahasa Inggris yang berarti orang. Secara harfiah, komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai komunikasi antar orang atau antar pribadi (Aestetika, 2018).

Komunikasi Interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung antara dua orang hingga sekelompok kecil orang yang didalamnya terdapat pengungkapan makna (Bahfiarti, 2020).

Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antarmanusia secara tatap muka, yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2008).

Komunikasi interpersonal menurut sifatnya dapat dibedakan atas dua macam yaitu komunikasi diadik dan komunikasi triadik. Komunikasi diadik yakni komunikasi interpersonal yang berlangsung diantara dua orang sedangkan komunikasi triadik adalah komunikasi yang pelakunya terdiri atas tiga orang atau lebih dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain (Oktarina & Abdullah, 2017).

2. Ciri Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal bersifat dinamis sebab melibatkan beberapa proses mengenai bagaimana suatu hubungan dimulai, mempertahankan hubungan, serta mengapa suatu hubungan mengalami keretakan. Aturan interaksi hubungan didasarkan pada kesepakatan anggotanya. Untuk itu terdapat ciri-ciri komunikasi interpersonal antara lain (Rustan & Hakki, 2017):

- a. Pesan dikemas dalam bentuk verbal dan nonverbal yang berorientasi pada isi dan hubungan
- b. Perilaku verbal dan nonverbal memiliki karakteristik khusus yaitu perilaku spontan (*spontaneous behavior*) yakni perilaku yang dilakukan karena desakan emosi, perilaku menurut kebiasaan (*script behavior*) karena dipelajari dari kebiasaan yang bersifat khas, dilakukan pada situasi tertentu dan dimengerti oleh orang tertentu,

serta perilaku sadar (*contrived behaviour*) yaitu perilaku yang dipilih karena dianggap sesuai dengan situasi yang ada.

- c. Komunikasi yang melewati proses pengembangan yang berbeda-beda tergantung dari tingkat hubungan dan komitmen pihak-pihak yang terlibat.
- d. Mengandung umpan balik segera, interaksi dan koherensi sebab saling mempengaruhi secara teratur sesuai dengan isi pesan yang diterima.
- e. Komunikasi bersifat aktif dan interaktif baik sebagai penyampai pesan maupun penerima pesan dalam serangkaian proses saling penerimaan, penyerapan, dan penyampaian tanggapan yang sudah diolah oleh tiap-tiap pihak.
- f. Kedua pihak saling mengubah, memberi inspirasi, semangat dan dorongan untuk mengubah pikiran, perasaan, serta sikap yang sesuai dengan topik yang dibahas bersama.

3. Tujuan Komunikasi Interpersonal

Terdapat beberapa tujuan komunikasi interpersonal yakni sebagai berikut (Koesomowidjojo, 2020) :

a. Memengaruhi orang lain

Kegiatan komunikasi dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain, baik dari segi sikap, perilaku, dan pola berpikir ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

b. Mengenal diri dan orang lain

Adanya interaksi yang melibatkan aktivitas komunikasi dapat membuat diri berusaha untuk memahami orang lain, demikian pula dengan orang lain. Sikap saling memahami dapat membuat diri mengetahui kebiasaan dan memperkirakan apa yang orang lain akan lakukan. Adanya sikap saling memahami antarpribadi ini, akan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang terjadi dengan lawan bicara.

c. Menjalin dan memelihara hubungan

Dengan berkomunikasi, seseorang akan terus menerus dapat melakukan hubungan antarpribadi. Semakin banyak menjalin hubungan, tentunya ia akan jauh lebih banyak memahami karakter orang lain. Pemahaman karakter terhadap orang lain inilah yang ikut memberikan dampak cukup baik atas hubungan antarpribadi.

d. Membantu orang lain

Berkomunikasi dapat membuat seseorang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan orang lain sehingga ia dapat membantunya dan memenuhi kebutuhannya. Terutama pada pekerjaan pekerjaan tertentu misalnya humas, guru, dosen, psikiater, ahli terapi, dan dokter serta hakim. Melalui komunikasi tersebut mereka dapat memahami orang lain dan memberikan solusi ataupun bantuan terhadap permasalahan yang orang lain alami.

e. Mengetahui dunia luar

Seseorang dapat mengetahui dunia luar dengan berkomunikasi misalnya mengenal dunia yang ditempati oleh lawan bicara. Selain itu, dengan berkomunikasi, seseorang dapat mempelajari dan memahami kebiasaan, karakteristik, budaya yang berlaku di lingkungan yang ditinggali oleh lawan bicara.

f. Bermain dan mencari hiburan

Kegiatan komunikasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu ketika kegiatan tersebut membuat orang lain terhibur, tertawa, dan terbawa suasana baik dalam hal romansa maupun komedi.

C. Efektifitas Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal yang berlangsung harus diterima dan dimengerti oleh penerima pesan, sesuai dengan maksud dari pengirim pesan sehingga komunikasi tersebut dapat dikatakan efektif. Efektifitas komunikasi interpersonal dijelaskan oleh Devito dalam (Rahmi, 2021) yang menjelaskan terdapat lima ciri komunikasi efektif yaitu :

1. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan dapat dilakukan oleh komunikator maupun komunikan. Keterbukaan pada komunikator artinya ia memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi mengenai dirinya, baik itu pendapat, pikiran, gagasan maupun perasaannya. Sementara keterbukaan pada komunikan dapat berarti kemauan yang ia miliki untuk mendengarkan

secara terbuka dan bereaksi secara jujur terhadap stimuli yang datang kepadanya.

Keterbukaan bukan berarti harus menceritakan semua latar belakang kehidupan, namun yang penting terdapat kemauan dari diri seseorang untuk membuka diri pada masalah-masalah umum, sehingga keterbukaan dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak dan muncul rasa percaya satu sama lain untuk saling mengungkapkan informasi.

2. Sikap mendukung (*supportiveness*)

Sikap mendukung artinya dalam menghadapi masalah tidak bersikap bertahan atau defensif. Devito menyebutkan tiga perilaku yang menimbulkan sikap mendukung (*supportive*) yaitu individu bersikap deskriptif, spontan, dan provisional.

Deskriptif artinya individu tersebut aktif dalam mencari informasi atau deskripsi tentang suatu hal. Perilaku ini ditandai dengan perilaku evaluasi, strategi dan kepastian. Dalam suasana seperti ini biasanya orang lain tidak merasa dihina atau ditantang, melainkan merasa dihargai. Spontan artinya individu bersifat terus terang terhadap apa yang dipikirkannya. Provisional artinya individu memiliki sikap berpikir terbuka dan memiliki kemauan untuk mendengar dan menerima pendapat orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda serta bersedia menerima pendapat orang lain bila pendapatnya keliru. Individu yang memiliki sikap provisional tidak bertahan dengan pendapatnya sendiri, sementara individu yang memiliki

sifat kepastian merasa bahwa telah mengetahui segala sesuatunya dan merasa yakin bahwa pendapatnya yang paling benar (Rahmi, 2021).

3. Sikap positif

Sikap positif dalam komunikasi interpersonal dilakukan dengan memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan perasaan positif terhadap orang lain. Paling sedikitnya terdapat tiga aspek perbedaan atau unsur yang meliputi sikap positif ini, diantaranya terdapat perhatian yang positif terhadap diri seseorang, terperliharanya komunikasi interpersonal jika perasaan positif tersebut dikomunikasikan terhadap orang lain, dan terjadinya efektifitas kerjasama dalam situasi umum jika perasaan positif tersebut diterapkan.

4. Kesamaan (*equality*)

Komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika komunikator dan komunikan memiliki kesamaan dalam hal sikap, nilai, perilaku maupun pengalaman. Semakin banyak kesamaan antara komunikator dengan komunikan maka akan semakin efektif hubungan komunikasi interpersonal. Apabila dalam praktiknya terdapat banyak ketidaksamaan bukan berarti hal tersebut tidak komunikatif. Hal itu tergantung dari sikap kedua belah pihak yang ingin saling menyesuaikan diri.

Selain itu, kesamaan juga dapat berarti adanya kesetaraan antara komunikator dengan komunikan. Setara tersebut dapat berarti adanya pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga. Aktivitas komunikasi interpersonal tidak menutup

kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Alih-alih memandang hal tersebut sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain, lebih baik dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang ada. Kesamaan tidak harus menerima dan setuju terhadap semua perilaku orang lain, namun lebih kepada memberikan penghargaan yang positif tak bersyarat kepada pihak lain (Rahmi, 2021).

5. Empati (*empathy*)

Empati merupakan kemampuan yang dimiliki dimiliki seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu, dari sudut pandang dan perspektif orang tersebut sehingga tercipta saling pengertian antara komunikator dengan komunikan. Sikap empati menjadi suatu cara untuk menunjukkan perhatian yang tulus, pengertian dan keterlibatan. Adapun beberapa cara menunjukkan empati yakni sebagai berikut (Prihanti, 2017) :

- a. Tunjukkan ketertarikan
- b. Jangan memotong pembicaraan
- c. Tetap tenang, meskipun menangkap ungkapan emosi yang kuat
- d. Tetap tidak evaluatif, kecuali jika sangat diperlukan
- e. Saat mendengarkan tetap awas pada isyarat permintaan pilihan atau saran
- f. Menjawab dengan taktis dan penuh pengertian

D. Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan sebagai tindakan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai asas bebas, jujur dan tidak memihak di persidangan dan dilakukan berdasarkan apa yang telah sesuai pada undang-undang. Perihal pelaksanaan tugas, hakim berkewajiban untuk menggali, memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman yang otonom, bebas dan merdeka, yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun di luar kekuasaan negara lainnya (Margono, 2019).

Adapun yang dimaksud dengan hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim bertugas di suatu lembaga peradilan.

a. Lembaga Peradilan

Peradilan berarti proses menegakkan hukum dan keadilan, atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses mencari keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan istilah “pengadilan” berkonotasi sebagai instansi resmi yang menjalankan fungsi peradilan.

Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah peradilan umum bagi rakyat yang menangani perkara, baik perdata maupun pidana. Contoh perkara yang ditangani Peradilan Umum seperti pencurian, narkoba, pembunuhan, korupsi dan masih banyak lagi.

Peradilan Umum terdiri atas:

- Pengadilan Tinggi Pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- Pengadilan Negeri Pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara tertentu yang didasarkan pada hukum Islam. Contoh perkara yang ditangani misalnya perihal perkawinan yang mencakup izin poligami, perkawinan, perceraian, penyelesaian harta bersama bersama, penguasaan anak anak, perwalian, hak asuh anak, dll. Selain itu juga perihal waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah serta ekonomi syariah juga ditangani di Peradilan Agama.

Peradilan Agama terdiri atas:

- Pengadilan Agama: Pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan tingkat banding, berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

3. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Peradilan Militer dibedakan atas:

- Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten atau di bawahnya.
- Pengadilan Militer Tinggi: Pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat Mayor atau di atasnya. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer.
- Pengadilan Militer Utama: Pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di ibukota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia
- Pengadilan Militer Pertempuran: Pengadilan ini mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Contoh perkara yang ditangani adalah

gugatan pembatalan sertifikat tanah, penurunan pangkat jabatan, pemberhentian PNS, TNI & Polri, pemberhentian pejabat daerah, pemberhentian pamong desa, penolakan pelantikan pejabat dan lain-lain.

Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding, berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim dalam persidangan, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan majelis hakim di persidangan terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota serta dibantu oleh seorang panitera. Ketua majelis akan memimpin jalannya proses persidangan seperti membuka dan menutup sidang. Selama proses persidangan dibantu oleh dua anggota majelis. Sementara Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan (Mahkamah Agung, 1992).

2. Tugas Hakim dalam Persidangan

Terdapat beberapa tugas hakim dalam persidangan diantaranya sebagai berikut ((Margono, 2019) :

- a. Tugas pokok di bidang peradilan (teknis yudisial) diantaranya:
 1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 3. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
- b. Tugas yuridis yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis/ilmiah yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara konkrit, dalam tugasnya mengadili perkara yang diajukan, hakim akan melakukan tindakan-tindakan berikut (Sutiyoso & Hapsari, 2005) :

- a. Mengkonstatir, yaitu mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tertentu sehingga diajukan oleh para pihak ke persidangan.
- b. Mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang terjadi yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menerapkan hukum dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan yang bersangkutan. Pada tahap ini hakim mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa, kemudian menetapkan hukum terhadap perkara yang bersangkutan.

Sehubungan dengan ketiga tugas utama hakim dalam menangani perkara, maka hakim harus memiliki kedudukan yang objektif karena posisinya berada diantara kedua belah pihak yang berperkara. Objektif dapat berarti bahwa cara mengadilinya sesuai dengan hukum dan tidak membeda-bedakan orang (vide Pasal 4 ayat 1) UU No. 48 tahun 2009, dan bersesuaian dengan Asas hukum yang berbunyi “*equality before of the law*”.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hukum keluarga
 - i. Mempertimbangkan ada tidaknya peristiwa KDRT yang membuat salah satu pihak pergi dari tempat kediaman untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan pihak lainnya.

- ii. Baik suami maupun istri sama sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
- iii. Mempertimbangkan potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis.
- iv. Mempertimbangkan pihak yang lebih banyak memberikan kontribusi untuk mendapat lebih dari setengah dari harta bersama.
- v. Mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara salah satu pihak dan pihak lainnya yang tidak berdaya.

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri atau putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Perceraian menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut pasal 112 bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan gugatan atau permohonan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010).

2. Penyebab Perceraian

Berdasarkan Pasal 116 (Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010) terjadinya perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam);
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Macam-macam perceraian

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri kepada suami.

- a. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu yang yang dikehendaki oleh suami kepada istrinya. Pada cerai talak, suami yang mengajukan cerai disebut sebagai pemohon dan istri yang diceraikan disebut termohon.
- b. Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Pada cerai gugat, istri yang mengajukan cerai disebut Penggugat dan suami disebut Tergugat.

F. Persidangan Cerai Gugat

1. Pengertian Persidangan

Persidangan memiliki kata dasar “sidang” yang berarti pertemuan untuk membahas suatu masalah dengan tujuan menghasilkan sebuah keputusan dan ketetapan. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, persidangan dapat diartikan sebagai suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan bertujuan mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir (Ahadiyah, 2019).

2. Prosedur Persidangan Cerai Gugat

Suatu persidangan tentunya memiliki prosedur tersendiri, dalam rangka memudahkan pembaca memahami prosedur yang ada, maka peneliti akan membagi menjadi dua tahap yakni tahap/prosedur sebelum persidangan dan prosedur saat persidangan.

1. Prosedur Sebelum Persidangan

- a. Penggugat mengajukan gugatannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
- b. Surat gugatan yang berisi mengenai identitas Penggugat, posita fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut Penggugat berdasarkan posita.
- c. Membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo
- d. Setelah perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama, maka para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti di alamat masing-masing. Pemanggilan tersebut akan dilakukan paling lambat 3 hari sebelum sidang. Jika para pihak tidak berada di tempat, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tempat pihak yang berperkara tinggal.
- e. Jika telah tiba waktu sidang dan para pihak sudah datang ke pengadilan agama, maka ia dapat mendaftarkan diri di meja informasi lalu menunggu antrian sidang.

2. Prosedur Persidangan

Prosedur dalam persidangan terdiri atas beberapa agenda, diantaranya:

1) Pemeriksaan berkas oleh majelis hakim

Berkas yang telah dilengkapi oleh Penggugat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim sembari mengonfirmasi kepada yang bersangkutan. Selanjutnya hakim akan memberikan penasehatan kepada pihak yang hadir untuk tidak melanjutkan perceraianya dan jika Penggugat masih bersikukuh bercerai maka persidangan akan dilanjutkan.

2) Mediasi

Apabila hakim di ruang sidang tidak dapat mendamaikan, dilanjutkan dengan tahapan mediasi apabila kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat hadir. Jika salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan namun persidangan bisa saja dilanjutkan atau dilakukan pemanggilan sekali lagi kepada Tergugat. Semua kembali dari keputusan majelis hakim.

Pada tahap mediasi, mediator melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara membangun kedekatan agar tidak ada sekat antara mediator dengan para pihak, memberi kesempatan yang sama kepada kedua pihak untuk menyampaikan permasalahannya, memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling menanggapi, melakukan komunikasi secara persuasif agar terdapat titik temu antara kedua belah pihak,

meningkatkan risiko-risiko jika jadi bercerai, serta memberi pesan yang menyentuh ego sesuai latar belakang dari orang yang disidang. (Qadri, 2022)

Mediasi bertujuan agar kedua belah pihak yaitu Tergugat dan Penggugat bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya sehingga perceraian dapat dihindarkan. Pada proses mediasi, kedua belah pihak dapat memilih mediator (orang yang mendamaikan) tanpa dipungut biaya. Namun jika menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Jika mediasi berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian dan perkara dicabut atau selesai.

3) Pembacaan surat gugatan Penggugat

Apabila mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat. Pada tahapan ini, hakim wajib menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

Surat gugatan tersebut dapat dibacakan oleh Penggugat atau salah seorang majelis hakim. Isi surat gugatan masih dapat diubah atau dicabut oleh Penggugat. Apabila tetap tidak ada perubahan dalam surat gugatan maka persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4) Jawaban Tergugat

Tergugat diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Ia diberi kesempatan untuk menjawab sebagai bentuk dari menerima, menolak ataupun melakukan gugatan balik (rekonpensi). Jawaban Tergugat ini dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan.

5) Replik Penggugat

Penggugat diberi kesempatan untuk kembali menanggapi jawaban Tergugat (replik). Pada tahap replik, Penggugat dapat menguatkan kembali gugatan yang disangkal oleh Tergugat atau bisa merubah sikap dengan membenarkan bantahan Tergugat.

6) Duplik Tergugat

Tergugat diberi kesempatan kembali untuk menjawab tanggapan Penggugat (duplik). Pada tahap ini dapat diulangi hingga terdapat titik temu antara Penggugat dan Tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

7) Pembuktian Penggugat

Setelah acara jawab menjawab, selanjutnya Penggugat dimintakan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Pembuktian disini dapat berupa surat bukti dan saksi. Bila diperlukan, dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim.

8) Pembuktian Tergugat

Hal yang sama dilakukan oleh Tergugat yang juga dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.

9) Kesimpulan para pihak

Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara tersebut. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

10) Musyawarah Majelis Hakim

Hakim melakukan musyawarah majelis untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).


11) Pembacaan putusan/penetapan oleh majelis hakim.

Pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding bila salah satu pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan. Sementara saat dibacakan putusan, Penggugat/ Tergugat tidak hadir maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan

hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa gugatan dikabulkan, *dismissal*, ditolak, dicabut, gugur, digugurkan, perdamaian, dicoret dari register dan gugatan tidak dapat diterima.

Beberapa proses atau agenda persidangan diatas tidak selamanya dapat selesai dalam sehari saja. Seringkali pada persidangan perceraian, pelaksanaan antara satu agenda dengan agenda lainnya mengalami penundaan sekitar satu minggu sehingga proses persidangan memakan waktu yang cukup lama.

Secara singkat, alur pada proses persidangan dalam perkara perdata dalam hal ini perceraian dapat digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 2. 2 Alur Persidangan Perkara Perdata
(Sumber : pn-saumlaki.go.id)